



PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Cibentang RT.015 RW. 007 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0468/K/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Randegan RT.005 RW. 003 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 29 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik tolak atas Penggugat sebagai berikut : 1) Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah mencapai 6 tahun 3 bulan lamanya tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
8. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sangat madharat / menderita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin sehingga Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya point 1, 2 dan 4 sehingga syarat-syarat talik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 11 September 2017 dan 19 September 2017 Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx tertanggal 31-03-2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tertanggal 19-09-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.----- Dusun Cibentang RT.015 RW. 007 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak



pertengahan tahun 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, yaitu penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tahu pertama kali tentang pertengkaran tersebut dari cerita penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat jika bertengkar. Saksi pernah melihat bekas pukulan diwajah penggugat karena dipukul oleh tergugat;
- Bahwa sejak berpisah pada pertengahan tahun 2011 Tergugat sudah tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa selama berpisah, tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2.----- Dusun Cibentang RT.015 RW. 007 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus ketua RW di tempat tinggal penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 2 bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah lihat kejadian penggugat dan tergugat baru saja bertengkar. Saat itu saksi liat bekas pukulan tergugat di wajah, sampai gigi penggugat copot;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada penggugat, selain itu juga karena tergugat mempunyai sifat yang temperamen, mudah marah karena persoalan sepele;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa selama berpisah, tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan wilayah hukum Kota Banjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kusnadi dan Suryana, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, bahkan tergugat juga pernah memukul penggugat sehingga penggugat tidak tahan atas sikap tergugat tersebut, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada pertengahan tahun 2011 dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang, sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag. M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Nadimin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini



Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00	
4.-----Biaya Panggilan	Rp.	5.000,00	
5.-----Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp.	301.000,00	

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal